



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SAWAH BESAR**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.71.02.1002.01.003.R.3/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan SAWAH BESAR memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM GOLDEN
Alamat : JL. DWI WARNA UJUNG GG G NO. 1 RT: 008 / RW: 008, KARANG ANYAR, SAWAH BESAR, KOTA JAKARTA
PUSAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 10740
Pimpinan Sekolah : RINA DARMAWAN
Pimpinan Yayasan : FRANS SALTON JS LEPONG

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Juli 2021

Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SAWAH BESAR

Novisari Budhi P
NIP. 197811141998032003

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA PUSAT
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**